



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294
TULUNGAGUNG

KEP U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 3196 / 104.030 / 2019

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) PLUS AL - FALAH
TULUNGAGUNG

Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :

Nama : **ROFIK BUKHORI, S.Pd.I**
Selaku Kepala SMP Plus Al - Falah
TULUNGAGUNG

Nomor : 01/SMPPAF/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019
Beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Al - Falah
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
12. Berita Acara Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta nomor : 034/3196/104.030/2019, tertanggal 01 Juli 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP Plus "Al - Falah"**
 2. Alamat Sekolah : Dsn. Padangan , Desa Karang Sari Kec. Rejotangan
 3. NSS : -
 4. Status Akreditasi : Swasta/Belum Akreditasi
 5. Nama Yayasan : Yayasan Ponpes "Al Falah"
 6. Alamat Yayasan : Dsn. Padangan , Desa Karang Sari Kec. Rejotangan
 7. Nama Kepala Sekolah : **Rofik Bukhori, S.Pd**
 8. Ketua Yayasan : H. Abdulloh Irfan
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Plus Al Falah Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2019/2020 s.d 2022/2023 (tanggal 02 Juli 2019 s/d 01 Juli 2022) ;
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Plus Al Falah, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim ;
 5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Juli 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



HM. SUHARNO, M.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 197907 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
 1. Bapak Bupati Tulungagung
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung
 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung